

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hubungan yang mendalam antara seorang pria dan wanita dalam peran sebagai suami dan istri, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam suatu perkawinan, pada dasarnya terdapat suatu asas monogami di dalam suatu perkawinan tersebut, yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana pasal tersebut berbunyi pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami¹.

Terlihat dalam pasal ini, terdapat adanya suatu asas monogami yang diharapkan keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini. Terhadap asas ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikesampingkan keberlakuannya dengan dan atas dasar Pasal 3 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan².

Poligami sering kali dihubungkan dengan praktik Nabi Muhammad SAW, yang menikah dengan lebih dari satu istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam, berlandaskan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan pria untuk memiliki lebih dari satu istri. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar bagi banyak pria untuk melakukan poligami. Namun, banyak umat Rasulullah SAW

¹ Bimo Aji Pratomo, "Asas Monogami Pada Hukum Perkawinan Agama Islam Dan Hukum Perkawinan Kanonik," *Revista Brasileira de Ergonomia* 9, no. 2 (2016): 10, <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

² Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law)" 4, no. 2 (2008): 105–110.

yang kurang memahami makna sebenarnya dari poligami, sehingga praktek ini sering kali digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, melupakan tujuan mulia yang seharusnya menjadi esensi dari poligami³.

Banyak orang dalam masyarakat kita yang kurang mendukung atau bahkan menolak praktik poligami, menganggapnya membawa dampak negatif yang signifikan terhadap keluarga dan seringkali merugikan perempuan. Akan tetapi, ada juga yang mendukung poligami berdasarkan beberapa alasan tertentu. Kelompok ini berpendapat bahwa walaupun poligami mempunyai berbagai risiko, praktek tersebut tidak dilarang dalam agama, khususnya dalam Islam⁴.


Keberadaan poligami di masyarakat memang menimbulkan berbagai isu, di antaranya adalah ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Keadilan yang diharapkan dalam poligami tidak hanya sekedar pembagian yang setara atau 50% banding 50%, tetapi lebih pada kemampuan suami untuk menjamin kehidupan yang layak bagi semua anggota keluarganya dalam praktik poligami. Realitas sosial sering kali menunjukkan bahwa banyak keluarga poligami yang berjuang dengan kondisi ekonomi yang rendah, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut data Bank Dunia, seseorang dikategorikan miskin jika penghasilannya tidak lebih dari Rp 540.000 per orang per bulan, sebuah situasi yang cukup sering ditemui dalam keluarga poligami dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil⁵.

Berbicara terkait permohonan izin poligami di pengadilan agama, maka berdasarkan data pengadilan agama kota malang mengenai angka perizinan poligami dari tahun 2021-2024 terbilang cukup tinggi. Tercatat sebanyak 21 permohonan poligami yang masuk ke pengadilan agama kota malang, sejak 27 Januari 2021 hingga 12 Juni 2024. Data tersebut, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

³ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271.

⁴ Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005): 5.

⁵ Wiwit Syahfitri and Fahlia, "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga," *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 3, no. 1 (2021): 32–38.



Grafik: Olahan Peneliti Dari Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di pengadilan agama kota malang, cukup banyak permohonan izin poligami yang dikabulkan. Data di pengadilan agama kota malang menunjukkan tingginya angka perizinan poligami di wilayah kota malang sehingga menghasilkan perbandingan yang cukup signifikan terhadap permohonan poligami yang dikabulkan maupun tidak. Tingginya persentase izin poligami menimbulkan sebuah pertanyaan, sebegitu mudahkan memberi izin poligami terhadap para poligami.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan untuk mengabulkan perkara permohonan izin poligami, maka penulis berkeinginan untuk melakukan kajian dengan analisis dan menuangkan ke dalam karya ilmiah dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Malang Tahun 2021-2024**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Profil Putusan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024?

2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Profil putusan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024?

D. Kajian Terdahulu

Pada sub-bab penelitian sebelumnya, penulis mengutip beberapa penelitian terkait sebagai referensi saat melakukan penelitian untuk menyempurnakan bahan penelitian yang digunakan untuk mereview penelitian yang dilakukan. Menyertakan penelitian sebelumnya membantu menentukan struktur ilmiah peneliti sebelumnya dan memposisikan penelitian mereka. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan belum pernah di review oleh peneliti lain dan telah terhindar dari plagiarisme penelitian ilmiah. Di bawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Rahmat Pamula, dkk dengan judul penelitian “Analysis Of Religious Court Judges' Rulings In Polygamy License Cases”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu untuk menghindari perbuatan zina, mendapatkan persetujuan dari istri pertama, dan memenuhi persyaratan prosedur berupa bukti tertulis dan dua saksi. Meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, namun berdasarkan pertimbangan masalah, poligami dianggap sebagai alternatif yang mendesak, disisi lain suami dapat bersikap adil terhadap

istrinya, baik dari segi materi maupun biologis⁶.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Oleh Raffly Fadilla dengan judul penelitian “Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan dalam penilaiannya. Selanjutnya permohonan izin poligami dengan Nomor Perkara 2469/Pdt.G/2022/PA. Sby, meskipun memenuhi persyaratan untuk izin poligami baik di perdata maupun hukum Islam, dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena pendapatan pemohon, yang dianggap tidak cukup untuk mempraktikkan poligami⁷.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pramudya Wisesha “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)”. Hasil dari penelitian ini 1) Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan di dalam penjelasan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2). Islam telah mengatur perihal poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti pemenuhan sikap adil dan mampu. Tentunya tidak setiap kasus poligami di PA Gunung Sugih dilatarbelakangi oleh alasan sebagaimana Islam telah gariskan, tetapi

⁶ Usman³ Fauzi Rahmat Pamula¹, Sayehu², “Analysis Of Religious Court Judges’ Rulings In Polygamy License Cases” 5 (2023).

⁷ R Fadilla and H Puspitosari, “Analisis Putusan Pengadilan Atas Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Surabaya: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby,” ... *Journal of Law* ... 3, no. 2 (2023): 2196–2216.

bermacam-macam⁸.

Penelitian berikutnya oleh Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama. dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2013/PA Bpp.)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan dan menurut hukum Islam dalam izin berpoligami mengacu pada Al-Qur’an Surat An-Nisa” ayat 3, 23, 127, 129, dan As-Sunnah, serta para mazhab dan ulama tafsir Al-Qur’an serta hukum positif di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 55, 56, 57, 58, 59 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 4, 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42, 43, 44, 45. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara izin poligami, yakni hakim telah memutus perkara dengan menggunakan dasar Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak poligami dan Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) sebagaimana Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3.

Berikut adalah uraian perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya terkait analisis putusan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama:

1. Judul dan Lokasi Penelitian:

Penelitian yang penulis riset berjudul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang".

Fauzi Rahmat Pamula, dkk (2023): Meneliti putusan hakim dalam kasus izin poligami secara umum dengan fokus pada pertimbangan kemaslahatan.

Raffly Fadilla (2023): Fokus pada Pengadilan Agama Surabaya dan aspek hukum serta kemanusiaan dalam putusan.

⁸ Pramudya Wisesha, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih),” *Tesis Pascasarjana* (2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3121/1/TESES CETAK pdf.pdf>.

Pramudya Wisesha (2019): Studi terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih dan penerapan syarat poligami dalam perspektif hukum Islam.

Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama (2016): Studi kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan fokus pada pertimbangan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia.

2. Waktu Penelitian:

Penelitian ini mencakup periode 2021-2024.

Penelitian sebelumnya bervariasi dalam rentang waktu, misalnya Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama (2016) meneliti kasus tahun 2013, dan penelitian lainnya juga memiliki fokus waktu yang berbeda-beda.

3. Aspek Penelitian:

Penelitian saya berfokus pada putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.

Fauzi Rahmat Pamula, dkk: Meneliti pertimbangan kemaslahatan dalam izin poligami secara umum.

Raffly Fadilla: Mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan di Pengadilan Agama Surabaya.

Pramudya Wisesha: Fokus pada fleksibilitas penerapan syarat poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama: Analisis pertimbangan hukum Islam dan perundang-undangan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

4. Pendekatan dan Metode:

Penelitian ini kemungkinan besar menggunakan analisis hukum terhadap putusan selama periode tertentu di satu lokasi.

Fauzi Rahmat Pamula, dkk: Pendekatan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Raffly Fadilla: Analisis aspek hukum dan kemanusiaan.

Pramudya Wisesha: Penekanan pada perspektif hukum Islam dan fleksibilitas syarat.

Agil Fitra Muhshy Paradana Hartama: Analisis berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia.

5. Temuan dan Fokus:

Penelitian Anda mungkin mengidentifikasi tren dan pola dalam putusan hakim di Kota Malang, bagaimana hakim menafsirkan hukum selama periode 2021-2024.

Penelitian sebelumnya telah menemukan berbagai alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim di berbagai pengadilan yang berbeda, serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan mereka.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi baru dengan fokus pada Pengadilan Agama Malang selama periode tertentu, yang belum dijadikan objek penelitian oleh studi-studi sebelumnya, dan dapat memberikan wawasan lebih spesifik tentang bagaimana putusan poligami ditangani di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Mengembangkan Teori Hukum Keluarga: Penelitian ini membantu mengembangkan dan memperdalam teori hukum keluarga, khususnya dalam konteks poligami, dengan memberikan analisis tentang bagaimana hukum diterapkan secara praktis di pengadilan.
2. Memperkaya Literatur: Menambahkan informasi dan analisis ke dalam literatur yang ada tentang praktik poligami dan prosedur peradilan di Indonesia, memperkaya diskusi akademis seputar interpretasi dan implementasi hukum Islam.
3. Teori Pembuatan Keputusan: Memberikan wawasan tentang bagaimana faktor sosial, budaya, dan hukum mempengaruhi keputusan hakim, sehingga dapat menambahkan dimensi baru pada teori pembuatan keputusan dalam konteks peradilan.

Manfaat Praktis:

1. Panduan untuk Praktisi Hukum: Menyediakan wawasan praktis untuk advokat, hakim, dan praktisi hukum lainnya tentang tren dan pola dalam

putusan hakim, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menyiapkan dan mempresentasikan kasus mereka.

2. Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk merevisi atau menyusun kebijakan baru yang berkaitan dengan izin poligami, memastikan kebijakan tersebut lebih adil dan efektif.
3. Edukasi kepada Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memberikan izin poligami, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum.

Dengan manfaat teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan penting ke bidang akademis tetapi juga memiliki aplikasi langsung yang dapat membantu meningkatkan praktek hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan isu poligami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research). Metode ini merupakan bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Fokusnya adalah pada norma-norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat⁹.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu studi kasus. penelitian studi kasus adalah “Jenis penelitian kualitatif yang menggunakan beragam metode dan beragam sumber data untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam tentang suatu unit analisis.” Rancangan ini digunakan karena ingin menelan sebanyak mungkin data-data dari subjek yang sedang diteliti. Beberapa hal yang dilihat dari

⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

subjek yaitu seperti persepsi, motivasi, perilaku, tindakan, dan lainnya. Rancangan studi kasus mempunyai fungsi untuk memperoleh informasi dari informan secara spesifik dan detail¹⁰. Temuan selama di lapangan kemudian dituliskan kedalam bentuk deskriptif dalam bentuk kata-kata dan memanfaatkan sumber-sumber ilmiah yang mendukung. Pendekatan studi kasus bermanfaat untuk mengkaji secara detail tentang hal-hal yang terjadi selama di lapangan.

Rancangan penelitian studi kasus memiliki upaya-upaya untuk mengeksplorasi unit kasus melalui proses pengumpulan data dengan berbagai alat pengumpul data. Tujuan menggunakan rancangan penelitian studi kasus adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024. Selain itu, tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu untuk mendeskripsikan konteks dan kasus yang terjadi. Peneliti ingin mencari lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Ketika melakukan penelitian, peneliti akan melihat secara menyeluruh tentang proses-proses Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024. Pengumpulan data di Pengadilan Agama Malang dilakukan menggunakan berbagai teknik pengumpul data. Melalui observasi kegiatan Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024, peneliti menggali seluruh peristiwa yang terjadi. Selain observasi, juga akan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan melakukan studi dokumentasi yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data akan dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya.

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan

¹⁰ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.

oleh subjek yang dapat dipercaya. Subjek penelitian, yang dalam konteks ini disebut informan, memberikan data terkait dengan variabel yang diteliti¹¹. data primer pada penelitian ini data diambil langsung Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan putusan-putusan hakim atas perkara permohonan mengenai izin poligami¹².

Sumber data pendukung diperoleh secara tidak langsung, yang disebut sebagai sumber data sekunder. Informasi tambahan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti buku catatan, jurnal, arsip kegiatan, atau dokumen lainnya. Subjek penelitian dapat ditentukan dengan melihat orang-orang yang berada di sekitar lokasi penelitian atau mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang Selama Tahun 2021-2024”. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Malang, Tempat ini dipilih peneliti karena beberapa alasan salah satunya yaitu peneliti belum terlalu mengenal subjek yang akan diteliti, sehingga mengurangi bias dalam penelitian,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Ulber Silalahi¹³ adalah bagian yang sangat berhubungan dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Berikut adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu pengumpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.

¹¹ Feby Sri Yelvita, “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Cabang Teluk Bayur,” 22 γ787, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

¹² Benuf, Mahmudah, and Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.”

¹³ Ulber Silalahi, “Metode Penelitian,” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43, [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui website resmi direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia¹⁴, pengadilan Agama Kota Malang¹⁵, jurnal, dan buku. Pengumpulan data dari website melibatkan survei online, formulir pendaftaran, atau analisis konten situs web yang kredibel dan valid. Data primer dari jurnal diperoleh melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif yang dipublikasikan oleh peneliti lain, memberikan informasi yang detail dan terpercaya tentang topik tertentu. Sementara itu, buku sebagai sumber data primer melibatkan studi literatur mendalam di mana peneliti mencatat informasi penting dari buku yang ditulis oleh ahli di bidangnya. Kombinasi dari ketiga sumber ini memberikan data yang kaya dan beragam untuk penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode Analisis Isi (Content Analysis). Teknik ini adalah metode penelitian yang memungkinkan pembuatan inferensi yang dapat direplikasi dan valid dengan memperhatikan konteks data. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau konten dari komunikasi tersebut. Metode ini juga melibatkan pemahaman kosa kata, pola kalimat, dan latar belakang¹⁶.

6. Sistematika Pembahasan

Agar tujuan penulisan penelitian ini sistemasi pembahasannya lebih terarah, serta pembaca dapat memahami dan menelaah dengan mudah. Dimana rangkaian dari skripsi ini terdiri dari empat bab yang memiliki bagian yang tersusun secara sistematis dan terperinci, sebagai berikut:

1. Bab I yang isinya merupakan pendahuluan, isi dari Bab I ini secara umum hampir memiliki kesamaan dengan proposal skripsi. Perbedaan proposal skripsi dengan Bab I (pendahuluan) terletak pada penulisan Bab I berdasarkan hasil penelitian, sedangkan dalam penulisan proposal

¹⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/izin-poligami-1.html>

¹⁵ <https://pa-malangkota.go.id/syarat-syarat/>

¹⁶ Benuf, Mahmudah, and Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia."

skripsi hanya berisi rencana penelitian yang belum sempurna dan tidak berdasarkan hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam Bab I terdapat beberapa sub bab pembahasan, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kontribusi, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Namun dalam penjelasan sub bab dalam Bab I bisa dirujuk dari penjelasan Proposal Skripsi.

2. Bab II yang isinya membahas tentang kajian teoritik yang didalamnya menguraikan tentang kerangka teoristik yang secara singkat membahas teori-teori dalam penulisan penelitian. Dalam Bab II ini peneliti menulis, tentang : Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2021-2024
3. Bab III yang isinya membahas tentang : pembahasan hasil dari penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti, Bab III yang didalamnya memaparkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian dan pembahasan temuan lapangan serta mencangkup penyajian dan analisis data. Dalam Bab III ini merupakan pijakan awal bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lima Tahun Terakhir Dari Tahun 2021-2024
4. Bab IV yang isinya membahas tentang penutup dari hasil penelitian, yang berisikan, sebagai berikut : saran dan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan dijabarkan pada Bab I-III sebelumnya. Dalam Bab IV ini menunjukkan bahwasanya masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat diatasi, serta terdapat saran untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut dan rekomendasi dari penulis terkait dengan pengembangan dari penulisan penelitian yang telah dilaksanakan.